



## **WALIKOTA PASURUAN**

---

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIP ANGKUTAN KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN ,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan laporan hasil rapat koordinasi BPTD tanggal 3 Maret 2005 tentang kenaikan tarif angkutan kota, maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarif Baru Angkutan Kota beserta perubahannya;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
9. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN KOTA.**

**Pasal 1**

Tarif Angkutan Kota di wilayah Kota Pasuruan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. penumpang umum sebesar Rp. 1.300,- ( seribu tiga ratus rupiah ); dan
- b. pelajar sebesar Rp. 700,- ( tujuh ratus rupiah ).

**Pasal 2**

Kepala Dinas Perhubungan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tarif angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarif Baru Angkutan Kota ( diundangkan pada tanggal 4 Juli 2001, Nomor 14, Seri D3 ) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n  
pada tanggal : 21 - 3 - 2005

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 21 - 3 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd,

**Drs. H. SETIYONO, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 510 062 686**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 21 MARET  
NOMOR 08, SERIE E**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Asisten Tata Praja  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 510 095 391**

